



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1525 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/11797/436.7.1/2023 Tanggal 12 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK. MANGUNI
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Simpang Dukuh No.5 , RT 2 / RW 2, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Kec. Genteng
NPSN	:	20560447
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Manguni Berdasarkan Akta Notaris : IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Nomor 46 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0016564.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	:	YULIANTI BOEDIPRAMANA
Nama Ketua/Pimpinan	:	Siti Nurul Hudah S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/12964/436.7.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **15 Mei 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

